



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa ruang wilayah Daerah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan Daerah yang harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara optimal guna mewujudkan tata ruang yang serasi, selaras, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Banjarmasin berdampak pada tingginya kebutuhan penyediaan utilitas kabel serat optik dan tiang telekomunikasi, sehingga diperlukan pengaturan tata ruang yang estetis, aman, tertib, dan nyaman guna menghindari ketidakteraturan tatanan lingkungan demi keselamatan publik;
- c. bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara spesifik dan komprehensif tentang tata cara penataan, pengintegrasian saluran bawah tanah serta pengendalian atas pemanfaatan aset daerah oleh infrastruktur pasif telekomunikasi, sehingga perlu menetapkan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Banjarmasin.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin.
9. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi yang tidak termasuk telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang menyelenggarakan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha milik swasta yang membangun, memiliki, mengelola, memelihara, dan/atau menyediakan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan persetujuan Bangunan Gedung, sertifikat laik fungsi, surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan

Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.

14. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya
18. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum
19. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
20. Jaringan Utilitas Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya wajib dilakukan di bawah permukaan tanah, kecuali dalam hal terdapat kendala teknis yang tidak memungkinkan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
21. Tiang Fiber Optik adalah konstruksi tiang dari material beton/baja yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah.
22. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
24. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
25. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan Daerah.
26. Saluran Kabel Bawah Tanah/Duct adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
27. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
28. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. dasar hukum melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah;
 - b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - c. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan fungsinya; dan
 - d. mewujudkan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan asas:
 1. efisiensi;
 2. kaidah penataan ruang;
 3. keselamatan;
 4. kenyamanan;
 5. keamanan dan estetika lingkungan; dan
 6. kejelasan informasi dan identitas.
- (3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 yaitu penyelenggaraan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan secara optimal, tepat guna, hemat biaya, dan mengutamakan pemanfaatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Asas kaidah penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, peruntukan kawasan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilaksanakan dengan memenuhi standar keselamatan konstruksi, keselamatan masyarakat, serta keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Asas kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas, aksesibilitas, dan fungsi ruang publik.
- (7) Asas keamanan dan estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 5 yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan untuk menjamin keamanan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi serta menjaga keserasian, keindahan, dan karakter lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Asas kejelasan informasi dan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 6 yaitu setiap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi wajib memiliki informasi dan identitas yang jelas, mudah diketahui, dan mudah ditelusuri untuk mendukung pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- b. teknis pembangunan;
- c. perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang belum terpasang dan yang telah terpasang;
- d. pengendalian dan pengawasan;
- e. tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- f. CSR;
- g. kerja sama;
- h. pendanaan; dan
- i. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:
 - a. Tiang Fiber Optik; dan
 - b. Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct*.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. badan usaha milik swasta.
- (3) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah wajib mengutamakan penggunaan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* sebagai infrastruktur utama, kecuali dalam hal terdapat kendala teknis yang tidak memungkinkan berdasarkan rekomendasi tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Bagian Kedua Jenis Tiang Fiber Optik

Pasal 5

- (1) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tiang besi;
 - b. tiang beton; dan/atau
 - c. tiang komposit.

Bagian Ketiga Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct*

Pasal 6

- (1) Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus mampu menampung paling sedikit:

- a. 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah; dan
 - b. 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong beton.
- (2) Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. ruang sambung berdiri/*manhole*;
 - b. ruang sambung jongkok/*handhole*; dan
 - c. kabinet/*panel box*.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi wajib menempatkan Jaringan Utilitas Fiber Optik di bawah permukaan tanah pada ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan ruas jalan dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penempatan jaringan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* dengan kriteria teknis yang memenuhi standar keamanan dan estetika sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal terdapat kendala teknis yang luar biasa pada lokasi tertentu, penggunaan infrastruktur di atas tanah hanya dapat diizinkan untuk sementara waktu setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

BAB IV TEKNIS PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Teknis Pembangunan Tiang Fiber Optik

Pasal 8

- (1) Pembangunan Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria pendirian Tiang Fiber Optik.
- (2) Kriteria pendirian Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sebelum pemasangan jaringan dan Tiang Fiber Optik harus melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan warga setempat;
 - b. bukti pemberitahuan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan pada saat pengajuan permohonan KRK di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. format formulir pemberitahuan pembangunan Tiang Fiber Optik baru sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. pemasangan Tiang Fiber Optik memperhatikan Utilitas di sekitarnya;
 - e. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Tiang Fiber Optik dan akses pelayanan/pemeliharaan Tiang Fiber Optik;

- f. Tiang Fiber Optik yang didirikan di Ruang Milik Jalan dibangun pada sisi terluar Ruang Milik Jalan atau sisi terdekat dengan batas persil;
 - g. Tiang Fiber Optik yang didirikan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - h. jaringan dan Tiang Fiber Optik di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - i. Tiang Fiber Optik di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 7 m (tujuh meter) dari permukaan jalan dan Tiang Fiber Optik yang melintang jalan 9 m (sembilan meter);
 - j. penentuan jumlah tiang dalam satu rumpun Tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik di Ruang Milik Jalan pada suatu ruas jalan mengedepankan aspek estetika dan memperhatikan aspek standar teknis telekomunikasi yang memadai, sesuai dengan rekomendasi dari tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - k. tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf j memperhatikan jumlah tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan; dan
 - l. pembangunan Tiang Fiber Optik baru hanya dapat diizinkan sebagai upaya terakhir pada lokasi yang secara teknis terbukti tidak memungkinkan untuk dibangun Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* berdasarkan hasil kajian teknis dan rekomendasi tertulis dari tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Tiang Fiber Optik berupa tiang besi, berbentuk bulat dengan diameter paling tinggi 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - b. tinggi tiang besi paling pendek 7 m (tujuh meter) dan paling tinggi 9 m (sembilan meter);
 - c. untuk menghindari korosi, tiang besi dicor beton 30 (tiga puluh) sentimeter di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah;
 - d. jarak antar tiang paling panjang 50 m (lima puluh meter), dengan memperhatikan kondisi lapangan dan tidak menghalangi akses pada bangunan;
 - e. tinggi lendutan kabel Fiber Optik wajib berada paling pendek 6 m (enam meter) di atas permukaan tanah dan tertata rapi;
 - f. jarak vertikal kabel telekomunikasi dengan jaringan Listrik tegangan menengah paling pendek 3 m (tiga meter) dan dengan jaringan tegangan rendah paling pendek 30 cm (tiga puluh sentimeter);
 - g. dalam hal penggelaran kabel Fiber Optik terdapat sisa kabel yang dimaksudkan sebagai cadangan, paling banyak sepanjang 5 (lima) meter digulung rapi dan ditempatkan pada tiang bagian atas;
 - h. setiap Tiang Fiber Optik harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada ketinggian 2 m (dua meter) di atas permukaan tanah, yaitu:
 - 1. tahun pembuatan/pemasangan;
 - 2. tinggi tiang; dan

3. nama Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi disertai telepon *call center*.
- i. setiap tiang telekomunikasi dicat dan diberi warna penanda yang menunjukkan identitas Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (5) Tiang Fiber Optik dapat digunakan bersama Utilitas lain, antara lain:
 - a. *closed circuit television*;
 - b. alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wireless local area network*; atau
 - c. penerangan kota,
 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika wilayah.
- (6) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi wajib memelihara kabel Fiber Optik yang telah terpasang agar tetap tersusun rapi, aman dan tidak mengganggu estetika, keselamatan dan keamanan.
- (7) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilarang melakukan perubahan di luar kriteria pendirian Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Teknis Pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct*

Pasal 9

- (1) Pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct*.
- (2) Kriteria pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Untuk pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendekati Utilitas milik Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, seperti lampu lalu lintas, lampu berkedip dan penerangan jalan umum harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 10

- (1) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sebelum pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* harus melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan warga setempat;
 - b. pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* memperhatikan Utilitas di sekitarnya;
 - c. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian dan akses pelayanan/pemeliharaan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct*;
 - d. Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* yang didirikan di Ruang Milik Jalan dibangun pada sisi terluar Ruang Milik Jalan atau sisi terdekat dengan batas persil;
 - e. Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* yang didirikan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak tergantung dari ruang manfaat jalan; dan
 - f. Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dari

permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct*, berupa:
 - a. pipa; atau
 - b. gorong-gorong beton.

Pasal 11

- (1) Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, harus memenuhi unsur:
 - a. karakteristik pipa;
 - b. material pipa;
 - c. diameter dan jumlah pipa;
 - d. material sub pipa;
 - e. sambungan pipa; dan/atau
 - f. kapasitas maksimum pipa.
- (2) Dalam hal diperlukan Saluran Bawah Tanah/*Duct* berupa pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memiliki sub pipa berupa:
 - a. *macroduct* berbentuk bulat, lonjong, segi empat, segi lima, segi enam; atau
 - b. *microduct*.
- (3) Karakteristik pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa;
 - b. pipa harus aman dari masuknya benda lain yang dapat mengganggu fungsi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
 - c. desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan terhadap kabel telekomunikasi.
- (4) Material pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. *high density polyethylene*;
 - b. *low density polyethylene*; atau
 - c. *polyvinyl chloride*.
- (5) Ukuran diameter pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kecil 4 (empat) inci dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan telekomunikasi saat ini dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan jangka panjang.
- (6) Material sub pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi.
- (7) Sambungan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipasang dengan ketentuan:
 - a. harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa;
 - b. pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas;
 - c. permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak; dan
 - d. sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.
- (8) Kapasitas maksimum pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum pipa.

Pasal 12

- (1) Gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus memenuhi unsur:
 - a. bentuk penampang gorong-gorong beton;
 - b. syarat kekuatan gorong-gorong beton;
 - c. ukuran penampang gorong-gorong beton; dan
 - d. kapasitas maksimum gorong-gorong beton.
- (2) Bentuk penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. segi empat; atau
 - b. lingkaran.
- (3) Syarat kekuatan gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (4) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
 - a. berat sendiri gorong-gorong beton;
 - b. berat isi gorong-gorong beton;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (5) Ukuran penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikategorikan berdasarkan bentuk dengan ketentuan:
 - a. penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 60 cm (enam puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
 - b. penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampang paling kecil 60 cm (enam puluh sentimeter).
- (6) Kapasitas gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong.

Bagian Ketiga

Teknis Pembangunan Ruang Sambung Berdiri/*Manhole*

Pasal 13

- (1) Ruang sambung berdiri/*manhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tipe ruang sambung berdiri/*manhole*;
 - b. persyaratan umum;
 - c. bagian;
 - d. syarat kekuatan;
 - e. pemasangan *stopper*;
 - f. penandaan ruang sambung berdiri/*manhole*; dan
 - g. ukuran ruang sambung berdiri/*manhole*.
- (2) Tipe ruang sambung berdiri/*manhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruang sambung berdiri/*manhole* tipe S, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang lurus sepanjang jalan;
 - b. ruang sambung berdiri/*manhole* tipe L, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah di tikungan jalan yang membentuk huruf L; dan
 - c. ruang sambung berdiri/*manhole* tipe T, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang membelok dua arah di sudut atau persimpangan jalan.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- harus dapat dimasuki orang;
 - tutup harus rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
 - bebas dari segala macam cacat fisik misalnya retak dan sebagainya;
 - tutup hanya dapat dibuka dengan katrol atau alat tertentu;
 - penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - memiliki sistem resapan air;
 - jarak antar ruang sambung berdiri/*manhole* paling dekat 25 m (dua puluh lima meter);
 - untuk ruang sambung berdiri/*manhole* tipe L dan tipe T, radius tikungan pipa minimum harus 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
 - campuran beton dengan persyaratan mutu beton mengacu pada peraturan perundang-undangan dan spesifikasi teknis beton di Standar Nasional Indonesia;
 - persyaratan penulangan dengan persyaratan beton bertulang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum ruang sambung berdiri/*manhole*.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- tutup;
 - leher;
 - badan; dan
 - lubang resapan air.
- (5) Syarat kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi terdiri atas:
- berat sendiri ruang sambung berdiri/*manhole*;
 - berat isi ruang sambung berdiri/*manhole*;
 - beban mati di atasnya; dan
 - beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Pemasangan *stopper* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- ujung pipa yang belum diisi kabel di dalam ruang sambung berdiri/*manhole*; atau
 - pipa cadangan yang digunakan untuk menutup lubang pipa yang tidak terpakai di dalam ruang sambung berdiri/*manhole*.
- (7) Pipa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus dipasang untuk lubang pipa yang tidak terpakai dalam ruang sambung berdiri/*manhole* dengan ketentuan:
- paling panjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - ujung pipa di dalam ruang sambung berdiri/*manhole* harus dipasang penyumbat pipa/*stopper*; dan
 - ujung luar pipa harus dipasang penutup pipa/*dop* PVC yang kedap air.
- (8) Penandaan ruang sambung berdiri/*manhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f minimal memuat:
- tipe;
 - tahun pembuatan; dan
 - nama Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (9) Ukuran ruang sambung berdiri/*manhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:

- a. tipe S dengan panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- b. tipe L dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter); dan
- c. tipe T dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter).

Bagian Keempat
Teknis Pembangunan Ruang Sambung Jongkok/ *Handhole*

Pasal 14

- (1) Ruang sambung jongkok/ *handhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. tipe ruang sambung jongkok/ *handhole*;
 - b. persyaratan umum;
 - c. bagian;
 - d. syarat kekuatan;
 - e. penandaan ruang sambung jongkok/ *handhole*; dan
 - f. ukuran ruang sambung jongkok/ *handhole*.
- (2) Tipe ruang sambung jongkok/ *handhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ruang sambung jongkok/ *handhole* besar;
 - b. ruang sambung jongkok/ *handhole* menengah; dan
 - c. ruang sambung jongkok/ *handhole* kecil.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tutup rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan;
 - b. bebas dari segala macam cacat fisik;
 - c. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. memiliki sistem resapan air;
 - e. radius tikungan pipa paling sedikit 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
 - f. jarak antar ruang sambung jongkok/ *handhole* paling dekat 25 m (dua puluh lima meter); dan
 - g. harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum ruang sambung jongkok/ *handhole*.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tutup;
 - b. badan; dan
 - c. lubang resapan air.
- (5) Syarat kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (6) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
 - a. berat sendiri ruang sambung jongkok/ *handhole*;
 - b. berat isi ruang sambung jongkok/ *handhole*;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (7) Penandaan ruang sambung jongkok/ *handhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. setiap ruang sambung jongkok/*handhole* harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
 - b. tidak mudah hilang; dan
 - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c paling sedikit memuat:
- a. tipe;
 - b. tahun pembuatan; dan
 - c. nama Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (9) Ukuran ruang sambung jongkok/*handhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:
- a. besar dengan panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
 - b. menengah dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter); dan
 - c. kecil dengan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter).

Bagian Kelima Teknis Pembangunan Kabinet/*Panel Box*

Pasal 15

- (1) Kabinet/*panel box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan fondasi; dan
 - c. ukuran kabinet/*panel box*.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
- a. terbuat dari bahan logam, plastik, *polivinil klorida* atau *fiber glass*;
 - b. konstruksi harus kuat dan kokoh;
 - c. mampu melindungi perangkat di dalamnya;
 - d. memiliki sistem sirkulasi udara untuk melindungi perangkat di dalamnya terhadap suhu panas dari dalam dan luar kabinet/*panel box*; dan
 - e. penempatan kabinet/*panel box* sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (3) Persyaratan fondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal:
- a. kuat, kokoh dan mampu menahan beban di atasnya;
 - b. bagian dalam fondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan kabel telekomunikasi, kabel catu daya, dan kabel pentanahan/*grounding*; dan
 - c. tidak dapat dimasuki air atau serangga dan hewan lainnya yang dapat mengganggu perangkat di dalam kabinet/*panel box*.
- (4) Ukuran kabinet/*panel box* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling besar:
- a. panjang 200 cm (dua ratus sentimeter);
 - b. lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter); dan
 - c. tinggi 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter).

Bagian Keenam
Mekanisme Pemindahan Jaringan Utilitas Bawah Tanah,
Kamuflase dan Tiang Bersama

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi wajib memindahkan Jaringan Utilitas Fiber Optik dari atas permukaan tanah ke Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* pada ruas jalan yang telah tersedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan pemindahan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. notifikasi, yaitu Pemerintah Daerah melalui tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi memberikan notifikasi tertulis mengenai ketersediaan Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* kepada Penyelenggara Telekomunikasi;
 - b. survei dan koordinasi, yaitu Penyelenggara Telekomunikasi harus melakukan survei teknis dan koordinasi dengan pengelola Saluran Kabel Bawah Tanah/*Duct* atau Pemerintah Daerah terkait ketersediaan kapasitas pipa atau gorong-gorong beton paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima notifikasi;
 - c. rencana teknis, yaitu Penyelenggara Telekomunikasi menyusun rencana kerja migrasi/*cut-over* yang menjamin keberlangsungan layanan publik selama proses pemindahan;
 - d. penarikan jaringan, yaitu pemasangan kabel ke dalam saluran bawah tanah harus memenuhi kriteria teknis kedalaman galian minimal 1,5 m (satu koma lima meter) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - e. pembongkaran, yaitu setelah migrasi jaringan bawah tanah selesai dan berfungsi, Penyelenggara Telekomunikasi harus melakukan pembongkaran kabel udara dan Tiang Fiber Optik miliknya secara mandiri.
- (3) Pembongkaran infrastruktur di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jaringan bawah tanah beroperasi secara komersial.
- (4) Seluruh biaya yang timbul akibat proses pemindahan jaringan dan pembongkaran infrastruktur di atas permukaan tanah menjadi tanggung jawab penuh Penyelenggara Telekomunikasi.
- (5) Teknis pemindahan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah pengawasan tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi guna memastikan keamanan Utilitas lain dan estetika lingkungan.

BAB V
PERIZINAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI YANG BELUM
TERPASANG DAN YANG TELAH TERPASANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:
 - a. perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang belum terpasang; dan
 - b. perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang.

- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memanfaatkan aset milik Daerah berupa bagian jalan milik Daerah wajib memiliki rekomendasi pemanfaatan bagian jalan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memanfaatkan aset atau barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang Belum Terpasang

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang belum terpasang, Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi wajib memiliki PBG atau SLF yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memiliki PBG atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
- (3) Pemberian PBG atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan yang diatur dalam SIMBG, meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis untuk penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. data Tanah, berupa:
 1. bukti penguasaan tanah;
 2. gambar batas tanah; dan
 3. gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.
 - b. data umum, berupa:
 1. informasi kartu tanda penduduk/kartu izin tinggal terbatas
 2. informasi KRK dan KKPR;
 3. persetujuan lingkungan/perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan seperti:
 - a) analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - b) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - c) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d) dokumen evaluasi lingkungan hidup; dan
 - e) dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
 4. data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha/perorangan;
 5. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik Bangunan Gedung, apabila tanah persil milik Pemerintah Daerah, diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang diunggah pada SIMBG, berupa:
 - a) surat ketetapan retribusi Daerah; dan
 - b) surat setoran retribusi Daerah.
 6. data teknis prasarana, berupa rencana gambar dan perhitungan teknis.
 7. dokumen arsitektur, berupa:

- a) rencana gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, tampak dan detail Bangunan Gedung;
 - b) spesifikasi teknis rencana, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus meliputi jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural.
- 8. ketentuan teknis, berupa:
 - a) ketentuan teknis struktur:
 - 1) perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya;
 - 2) gambar detail struktur;
 - 3) spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus meliputi jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural.
 - b) ketentuan teknis mekanikal, elektrik, dan plumbing:
 - 1) gambar mekanikal, elektrik dan plumbing;
 - 2) perhitungan teknis dan dokumen rencana teknis saat pembangunan gedung;
 - 3) data tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. data tanah, berupa:
 - 1. bukti penguasaan tanah;
 - 2. gambar batas tanah; dan
 - 3. gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.
 - b. data umum, berupa:
 - 1. informasi kartu tanda penduduk/kartu izin tinggal terbatas
 - 2. informasi KRK dan KKPR;
 - 3. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik Bangunan Gedung, apabila tanah persil milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang diunggah pada SIMBG, berupa:
 - a) surat ketetapan retribusi Daerah; dan
 - b) surat setoran retribusi Daerah.
 - 4. persetujuan lingkungan/perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan seperti:
 - a) analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - b) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - c) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d) dokumen evaluasi lingkungan hidup; dan
 - e) dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - 5. PBG disertai dengan surat setoran retribusi Daerah apabila sudah memiliki PBG sebelumnya;
 - 6. data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha/perorangan;
 - 7. dokumen arsitektur, berupa:
 - a) gambar situasi, tapak, denah, potongan, tampak dan detail Bangunan Gedung;
 - b) spesifikasi teknis terbangun, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus meliputi jenis, tipe, dan karakteristik

material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural.

8. ketentuan teknis, berupa:

a) ketentuan teknis struktur:

- 1) perhitungan teknis sederhana dan gambar fondasi, basemen kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya;
- 2) gambar detail struktur;
- 3) spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus meliputi jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural.

b) ketentuan teknis mekanikal, elektrik, dan plumbing:

- 1) laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
- 2) laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung;
- 3) gambar Bangunan Gedung terbangun/*as built drawing*;
- 4) perhitungan teknis dan dokumen teknis;
- 5) gambar detail struktur terbangun; dan
- 6) data tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat.

- (6) Informasi KRK dan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan ayat (5) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persetujuan lingkungan/perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dan ayat (5) huruf b angka 4 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Tiang Fiber Optik yang sudah berdiri dan memiliki PBG atau SLF, Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus memasang tanda pengenal penyedia pada tiang.
- (9) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - b. nomor; dan
 - c. tanggal surat keputusan PBG.

Bagian Ketiga

Perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang Telah Terpasang

Pasal 19

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus mengurus perizinan untuk Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perizinan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan yang diatur dalam SIMBG, meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis untuk penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5).
- (5) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sudah mengajukan perizinan SLF pada Tiang Fiber Optik yang telah terpasang, tetapi belum

- terdapat tanda pengenal maka Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus memasang tanda pengenal pada tiang.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - b. nomor; dan
 - c. tanggal surat keputusan SLF.

Pasal 20

Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi wajib memastikan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang tidak mengganggu keamanan, kenyamanan dan Utilitas sekitar.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan pengawasan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung pengendalian dan pengawasan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara langsung kepada Wali Kota.

BAB VII TIM PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Pasal 22

- (1) Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diketuai oleh kepala pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. melaksanakan koordinasi secara berkala dan/atau insidental dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - b. memberikan pertimbangan jenis dan bentuk kontribusi atas kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dari Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - c. memberikan pertimbangan penggunaan kontribusi dari pelaku usaha komunikasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi jumlah tiang yang ideal dalam satu rumpun Tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik dalam satu ruas jalan

- pada suatu ruas jalan dengan mengedepankan aspek estetika dan memperhatikan aspek standarteknis telekomunikasi yang memadai;
- e. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - f. melaksanakan tugas administratif kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - g. memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan penertiban terhadap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan.
- (3) Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan.
- (4) Susunan keanggotaan tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VIII CSR

Pasal 23

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat ikut berpartisipasi pada pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi melalui program CSR.
- (2) CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 24

Dalam melakukan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan terhadap Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. pemotongan kabel; dan/atau
 - e. pembongkaran.

Pasal 27

Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan kabel dan pembongkaran tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. pemotongan kabel; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. surat peringatan kesatu, dengan memberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender kepada Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - b. surat peringatan kedua, dengan memberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender sejak batas waktu peringatan kesatu berakhir dan tidak diindahkan; dan
 - c. surat peringatan ketiga, dengan memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak batas waktu peringatan kedua berakhir dan tidak diindahkan.
- (3) Pemberian surat peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan apabila Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa stiker penyegehan dan dilakukan apabila Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak mengindahkan surat peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Pemotongan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan jika Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak menindaklanjuti penyegehan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak menindaklanjuti setelah dilakukan pemotongan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak memiliki dokumen perizinan, maka dilakukan pembongkaran.
- (7) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi atau pihak ketiga yang ditunjuk, apabila tidak mengurus perizinan atau tidak mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pemotongan kabel dan pembongkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
 - d. perhubungan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti paling lama 2 (dua) hari kalender oleh pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penataan kabel Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang;
 - b. pemindahan peletakan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang; dan
 - c. pembongkaran Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang.
- (4) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, maka Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
 - d. perhubungan.akan melakukan pembongkaran dan pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (6) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak ada pemiliknya maka dilakukan pembongkaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
 - d. perhubungan.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan pada kondisi yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan Utilitas sekitar sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan kewajiban pemindahan peletakan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemotongan kabel; dan
 - c. pembongkaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tahapan:
 - a. surat peringatan kesatu, dengan memberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender kepada Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk melaksanakan pemindahan jaringan sejak surat diterima;

- b. surat peringatan kedua, dengan memberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender sejak batas waktu peringatan kesatu berakhir dan tidak diindahkan; dan
 - c. surat peringatan ketiga, dengan memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak batas waktu peringatan kedua berakhir dan tidak diindahkan.
- (3) Apabila surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah berakhir dan Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tetap tidak memindahkan jaringannya, tim penataan, pengendalian, dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merekomendasikan tindakan penertiban.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan kabel dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
 - d. perhubungan.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus menanggung seluruh biaya penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun kepada Pemerintah Daerah atas pemotongan kabel maupun pembongkaran infrastruktur miliknya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berizin sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap dapat beroperasi dan izin tetap berlaku sesuai dengan masa penggunaan lahan dan tidak diperpanjang.
- b. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
- c. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berdiri tetapi tidak/belum berizin dan berdiri di atas lahan yang sesuai peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus segera diurus perizinannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

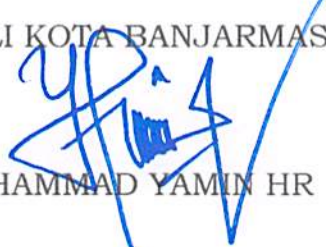
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

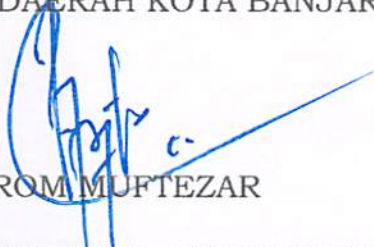
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Agustus 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR⁶⁴

MUHAMMAD YAMIN HR